



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HASAN ABU JAYA, bertempat tinggal di Dusun Sepakat, RT 009 RW 003, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Ridwan, S.Pd., beralamat di Dusun Kuang Belo, RT 003 RW 001, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, berkedudukan di Gedung Wanabakti Blok 1 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Krisna Rya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**, yang diwakili oleh Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc., berkedudukan di Gedung Wanabakti Blok 1 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Supardi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM dan EKOSISTEM cq. KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO**, yang diwakili oleh Ir. Helmi, berkedudukan di Jalan Kasimo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Supardi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ternak kerbau yang sudah berada di kawasan Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ciri-ciri cacah jiwa yang dipotong datar pada ujung kuping telinga kanan dan disilang pada ujung kuping telinga kiri adalah sah dan resmi milik Penggugat;
3. Menyatakan jumlah ternak kerbau yang migrasi dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2000 dengan jumlah asal migrasinya 545 ekor beserta seluruh anak keturunannya yang berkembang biak selama 56 tahun dari tahun 1960 - tahun 2016 yang berjumlah 192.545 ekor yang berada di

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perpindahan atau migrasi ternak kerbau milik Penggugat adalah benar-benar terjadi sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2000 dari Daratan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah sah;
5. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan hewan ternak kerbau terperkara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti rugi ternak kerbau terperkara sebagaimana sejumlah kerugian yaitu sejumlah 192.545 ekor x Rp12.000.000,00 = Rp2.310.540.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Atau:

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan permintaan maaf kepada Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Menghukumi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya

dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 1 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 49/PDT/2017/PT KPG tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Mei 2017 dengan Nomor 49/PDT/20167PT KPG;

Mengadili:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
2. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh eksepsi dan jawaban perkara Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
3. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil duplik perkara Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
4. Menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil rekonsensi Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III tidak berdasar dan tidak memenuhi yuridis formil dan harus ditolak dengan sekeras-kerasnya;
5. Menyatakan tuduhan perkara Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III bahwa Penggugat melakukan pencemaran nama baik adalah tidak terbukti;
6. Menyatakan bahwa tindakan perkara Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dengan mengusir kerbau milik Penggugat yang bertanda kepemilikan dipotong datar pada ujung kuping telinga kanan dan disilang pada ujung kuping telinga kiri di lokasi Peninjauan Setempat (PS) dengan tujuan menghilangkan barang bukti adalah sebagai perbuatan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Menyatakan perpindahan atau migrasi ternak kerbau milik Penggugat sejumlah awal 545 ekor kerbau dengan tanda kepemilikan dipotong datar pada ujung kuping telinga kanan dan disilang pada ujung kuping telinga kiri adalah benar-benar terjadi sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2000 dari Daratan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah sah;
9. Menyatakan ternak kerbau yang sudah berada di kawasan Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ciri-ciri cacah jiwa yang dipotong datar pada ujung kuping telinga kanan dan disilang pada ujung kuping telinga kiri adalah sah dan resmi milik Penggugat;
10. Menyatakan secara hukum bahwa perkara Para Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
11. Menyatakan bahwa jumlah kerbau milik Penggugat 545 ekor yang bertanda kepemilikan dipotong datar pada ujung kuping telinga kanan dan disilang pada ujung kuping telinga kiri beserta sejumlah anak keturunannya 192.000 ekor yang hingga saat ini berada dalam kawasan Pulau Komodo, Flores NTT, adalah sah milik Penggugat secara hukum;
12. Menyatakan secara hukum bahwa kerbau sejumlah awal 545 ekor dengan ciri dipotong datar pada ujung kuping telinga kanan dan disilang pada ujung kuping telinga kiri yang bermigrasi sejak tahun 1960 - tahun 2000 dari Daratan Wera, Bima, Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo, Flores, Nusa Tenggara Timur dan terus berkembang biak mencapai 192.545 ekor kerbau adalah sah secara hukum dan resmi milik H. Hasan Abu Jaya selaku Penggugat;
13. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian diakibatkan tindakan Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III yang menguasai

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Induk asal 400 ekor x Rp12.000.000,00 = Rp4.800.000.000,00
- Jantan asal 64 ekor x Rp12.000.000,00 = Rp. 768.000.000,00
- Anak asal 81 ekor x Rp12.000.000,00 = Rp. 972.000.000,00
- Anak jantan dan betina hasil dari induk asal selama berada di Pulau Komodo adalah sejumlah 192.000 ekor x Rp12.000.000,00 = Rp2.304.000.000.000,00. Jadi jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Rp2.310.540.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

14. Menghukum Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi ternak kerbau milik Penggugat sebagaimana sejumlah kerugian yaitu sejumlah 192.545 ekor x Rp12 000 000,00 = Rp2.310.540.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

15. Menyatakan sah sita kerbau perkara milik Penggugat;

16. Menghukum Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III membayar biaya dan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dengan sekeras-kerasnya tanpa terkecuali seluruh dalil-dalil rekonvensi Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III yang sama sekali tidak mendasar dan mengada-ngada;
2. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan perkara Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Konvensi/Pembanding/Penggugat I Rekonvensi, II Rekonvensi dan III Rekonvensi;
3. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp5.0000.0000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat II Konvensi/ Pembanding/ Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp5.0000.0000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
5. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III Konvensi/ Pembanding/ Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp5.0000.0000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
6. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi meminta maaf kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I;
7. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi meminta maaf kepada Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II;
8. Menolak dengan sekeras-kerasnya seluruh gugatan Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi meminta maaf kepada Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III;
9. Menolak dengan sekeras-kerasnya tuntutan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II dan Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III Konvensi/ Pembanding/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya dan ongkos perkara;

Bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Juli 2017 dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada perkiraan atas hitung-hitungan semata, membuat objek gugatan menjadi tidak jelas sehingga sulit menentukan kerbau-kerbau yang dijadikan objek

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan kasasi tidak dapat diajukan lagi, maka indukannya dalam kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2016 sehingga total mencapai 192.545 ekor, sementara berdasarkan pemeriksaan setempat jumlah kerbau yang ada di lapangan hanya 23 ekor;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HASAN ABU JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HASAN ABU JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)